



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 366/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para pemohon :

JULYA VENTY ANGELYNA SARAGIH, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor Induk Kependudukan : 5103055507800013, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Medan15-07-1980, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Bali Arum, C2/04, Link Angga Swara, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : **ESRA KARO-KARO, SH, PIO SALVATOR GINTING, SH** Para Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di **Law Office ESRA KARO KARO KABAN, SH & PARTNER** beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 36. Pedungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 366/Pdt.P/2019/PN Dps pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 366/Pdt.P/2019/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 1 dari 2 Penetapan No.366/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 366/Pdt.P/2019/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 366/Pdt.P/2019/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (.dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Angeliky Handajani Day, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ni Putu Kermayati, S.H

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000.-
5. Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Penetapan No.366/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Penetapan No.366/Pdt.P/2019/PN Dps.